

PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMIUHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KAUMANTAN BARAT TAHUN 2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI KALMANTAN BARAT NOMOR: 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 TENTANG PERSONIL PENYELENGGARA DI TINGKAT KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PEMIUHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KAUMANTAN BARAT TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat Tahun 2012 dipandang perlu untuk menetapkan Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat Tahun 2012; Bawa penetapan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provins! Kalimantan Barat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemillhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Komisl Pemillhan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemillhan Umum; Peraturan Komisl Pemillhan Umum Nornor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Umum Kepala Oaerah Dan Wakll Kepala Oaerah (Bertta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 299); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisl Pemillhan Umum Kalimantan Barat Nornor 07/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedornan Teknis Tata Kerja Komisi Pemillhan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 diatur tentang :

Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat Tahun 2012.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 2 April 2012.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 18/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 tentang Personil Penyelenggara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan Barat Tahun 2012.
 - Lampiran 2 halaman